

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1/HK.01.01/BB-06/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN SISTEM PRESENSI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, produktivitas kerja, dan tertib administrasi kepegawaian, perlu diatur ketentuan mengenai jam kerja dan sistem presensi;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemantauan kehadiran secara *real-time* untuk memastikan akurasi data kehadiran pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Sistem Presensi dan Jam Kerja Pegawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 224);

5. Peraturan...

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN SISTEM PRESENSI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : **Sistem Presensi**
Setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur wajib melakukan presensi kehadiran melalui 2 (dua) metode:

- 1. Presensi digital menggunakan aplikasi *Jibble*.
 - Melakukan *Clock In* saat memulai jam kerja dan *Clock Out* saat mengakhiri jam kerja.
 - Penggunaan fitur pengenalan wajah (*Face Recognition*) dan penentuan lokasi geografis (*Geofencing*) pada titik koordinat kantor yang telah ditentukan.
 - Kewajiban mencantumkan keterangan aktivitas harian pada fitur *Notes* di aplikasi.
- 2. Presensi manual pada daftar hadir yang telah disediakan.
 - Mengisi jam dan paraf kedatangan pada saat kedatangan.
 - Mengisi jam dan paraf kepulangan pada saat kepulangan.

KEDUA : **Jam Kerja Reguler**
Ketentuan waktu kerja diatur sebagai berikut:

- 1. Senin s.d. Kamis:
 - Jam Kerja: 08.00 s.d. 16.00 WIB
 - Jam Istirahat: 12.00 s.d. 13.00 WIB

2. Jum'at...

2. Jum'at:
- Jam Kerja: 08.00 s.d. 16.30 WIB
 - Jam Istirahat: 11.30 s.d. 13.00 WIB

Jam Kerja bulan Ramadhan

Selama Bulan Suci Ramadhan diatur dengan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bawaslu RI.

- KETIGA : **Ketentuan Toleransi dan Keterlambatan**
1. Toleransi melakukan presensi masuk pada aplikasi *Jibble* diberikan selama 30 menit (pukul 08.00 s.d. 08.30 WIB).
 2. Kehadiran di atas pukul 08.30 WIB dihitung sebagai keterlambatan dan akan dihitung secara akumulatif setiap bulannya.
 3. Keterlambatan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tidak dikenakan sanksi administratif maupun disiplin. Pegawai wajib memberikan informasi kepada atasan langsung dan/atau admin presensi melalui media komunikasi tercepat dengan bukti pendukung paling lambat 30 menit setelah kejadian.
 4. Keterlambatan yang dalam rentang waktu toleransi dan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) pegawai wajib mengganti durasi keterlambatan tersebut setelah jam pulang kerja pada hari yang sama sesuai durasi keterlambatannya.
 5. Kehadiran yang melewati waktu toleransi wajib melapor kepada admin presensi untuk dilakukan pencatatan.
- KEEMPAT : Data yang dihasilkan dari aplikasi *Jibble* menjadi dasar utama dalam perhitungan tunjangan kinerja, uang makan, dan/atau penilaian disiplin pegawai.
- KELIMA : Apabila terjadi kendala teknis pada sistem/aplikasi, presensi dilakukan secara manual dengan persetujuan atasan langsung atau bagian administrasi hingga sistem kembali normal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



DONY SETIAWAN

- Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
 2. Arsip.